

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Analisis Data Penelitian

4.1.1 Deskripsi Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan 5 informan wawancara yang terdiri dari 1 kepala subbidang penilaian dan pemeriksaan, 2 pegawai fiskus (pemeriksaan) yang terlibat langsung dalam memeriksa pajak restoran dan 2 objek pajak restoran. Wawancara dilakukan dalam rentang waktu bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Wawancara didahului dengan melakukan komunikasi dengan pegawai bagian tata usaha terkait waktu pelaksanaan wawancara dengan informan sehingga tidak mengganggu kesibukan kerja dan dapat dilaksanakan dengan optimal. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan terkait pengaruh efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

4.1.2 Profil Informan

Berikut penyajian data informan penelitian yang dijadikan narasumber dalam kajian fektifitas kepatuhan Wajib Pajak Restoran terhadap tingkat wajib pajak(studi pada restoran yang diambil dari suku badan pendapatan daerah jakarta barat selama periode 2021-2024.

Tabel 4.1 Identitas informan Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat

NO	INISIAL	KETERANGAN	ALAMAT
1	P.O	KASUBID FISKUS PAJAK (PEMERIKSA PAJAK)	SUBAN WALIKOTA JAKBAR
2	M.R	FISKUS PAJAK (PEMERIKSA PAJAK)	SUBAN WALIKOTA JAKBAR
3	B.E	FISKUS PAJAK (PEMERIKSA PAJAK)	SUBAN WALIKOTA JAKBAR
4	RESTO 1	WP RESTORAN	LIPPO MALL PURI
5	RESTO 2	WP RESTORAN	JL TAMAN RATU INDAH

Catatan : Nama di atas adalah nama inisial bukan nama sebenarnya guna melindungi kerahasiaan

4.2 Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada pencapaian hasil atau out (Kurniawan & Khoiri, 2022), pendekatan ini menekankan pentingnya penetapan sasaran yang jelas dan realistis, serta pencapaiannya dalam waktu yang efisien. Dalam konteks pemeriksaan pajak restoran, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dari hasil wawancara dengan KASUBID Pemeriksa pajak (fiskus) dan petugas pemeriksa pajak (fiskus) Bapenda Jakarta Barat, diperoleh informasi bahwa pemeriksaan dilakukan tidak hanya untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga

untuk memastikan wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan benar. Petugas menyampaikan: "Sesuai Pergub 115/2019 Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan." (M.R, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025) dan "Tujuan utama dari pemeriksaan itu untuk memastikan apakah Wajib Pajak, khususnya dari sektor restoran, sudah patuh dan benar dalam melaporkan serta membayar pajaknya. Kami ingin memastikan bahwa penerimaan daerah dari sektor ini sesuai dengan potensi sebenarnya. Jadi, bukan semata-mata mencari kekurangan, tapi juga memastikan keadilan antar-WP dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kadang restoran punya omset besar, tapi laporan yang masuk belum mencerminkan itu. Di sinilah pemeriksaan kami berperan." (P.I KASUBID Pemeriksa Pajak, 2025)

Selain itu, keberhasilan pemeriksaan dinilai dari beberapa indikator seperti tersusunnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan meningkatnya kesadaran wajib pajak: "Yang pertama, kalau pemeriksaannya bisa selesai dan menghasilkan SKPD, baik Nihil atau Kurang Bayar. Yang kedua, kalau hasil analisis kita valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang paling penting itu, kalau Wajib Pajaknya sadar, *nggak ngulangi* kesalahan, dan jadi patuh bayar pajak." (B.E, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025) dan (M.R, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025) menambahkan "Keberhasilan pemeriksa apabila WP tidak mengulang kesalahannya serta melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku"

Terkait pencapaian target penerimaan, petugas juga menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, target pajak restoran telah tercapai: "*Alhamdulillah* dua tahun

terakhir target penerimaan pajak restoran tercapai terus, tapi tetap, kita usulkan ke pimpinan supaya ada sanksi yang lebih tegas buat WP yang suka ngulang kesalahan, Supaya ada efek jera juga." (B.E, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025)

Dari sisi wajib pajak, pemeriksaan dinilai sebagai sarana pembinaan yang baik agar lebih disiplin dan tertib dalam administrasi perpajakan. Seorang wajib pajak restoran menyampaikan, "Kalau dari kami *sih*, sebenarnya *nggak* masalah. Malah jadi pengingat juga buat kami supaya lebih tertib administrasi dan lebih teliti dalam menyeter pajak." (RESTO 2, Wajib Pajak Restoran, 2025) dan "Ya kalau dari saya *sih*, tujuannya buat ngecek kita patuh atau *nggak*. Apakah kita udah bayar pajak *bener* atau belum. Tapi jujur, setelah diperiksa jadi lebih hati-hati. Jadi inget terus buat setor pajak tepat waktu." Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sasaran tidak hanya berorientasi pada angka penerimaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan serta mendorong kepatuhan bagi wajib pajak.

4.3 Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber menilai efektivitas organisasi dari bagaimana organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan sistem kerja. Dalam kegiatan pemeriksaan pajak restoran di Bapenda Jakarta Barat, pendekatan ini menjadi penting mengingat keterbatasan SDM dan tantangan dalam sistem pendukung. Dari hasil wawancara dengan fiskus, diketahui bahwa jumlah petugas pemeriksa saat ini belum ideal: "Sekarang ini jumlah petugas pemeriksa di Suban Jakbar cuma 7 orang, padahal idealnya minimal 10 orang. Kita

juga masih harus *ngurusin* pengawasan dan penilaian. Jadi memang kerjanya lumayan padat." (P.I, KASUBID Pemeriksa Pajak, 2025)

Namun kondisi ini diatasi dengan kerja sama tim dan pembagian yang fleksibel: "Kita kerja bareng-bareng, saling bantu antarpetugas. Koordinasi itu penting banget biar semua jalan. Jadi walaupun SDM-nya terbatas, tetap bisa maksimal." (P.I, KASUBID Pemeriksa Pajak, 2025)

Dari sisi teknologi, sistem informasi Coretax mulai banyak membantu proses pemeriksaan, walaupun belum berjalan optimal: "Sistem Coretax sekarang udah mulai bantu, tapi masih terus dibenahi. Beberapa fitur masih butuh perbaikan biar kita bisa tarik data wajib pajak dengan lebih cepat dan akurat." (B.E, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025)

Sementara itu, wajib pajak juga menilai bahwa sistem perpajakan makin digital, namun tetap membutuhkan bantuan manual, terutama dalam pengumpulan dokumen dan disarankan untuk penambahan petugas: "Kadang sistemnya belum semua jalan otomatis, jadi kami tetap harus siapkan manual. Tapi petugas juga bantuin jelasin apa yang perlu dikumpulkan dan kedepannya bisa ada penambahan petugas supaya tidak terlalu lama." (RESTO 2, Wajib Pajak Restoran, 2025)

Dari sisi pemahaman menurut wajib pajak juga menilai cukup dilatih mengenai apa saja informasi yang menjadi kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak restoran, "Menurut saya cukup, apalagi selama ini saya mendapatkan informasi dari internet atau bisa via telepon dan bisa datang langsung ke kantor UPPPD apabila ada informasi yang kurang jelas"(RESTO 1, Wajib Pajak Restoran, 2025)

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi keterbatasan, Bapenda Jakarta Barat dinilai cukup berhasil dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk tetap menjalankan fungsi pemeriksaan dengan efektif.

4.4 Pendekatan Proses

Pendekatan proses menekankan pentingnya efisiensi dan kelancaran proses internal organisasi. Dalam konteks pemeriksaan pajak restoran, pendekatan ini melihat bagaimana koordinasi antarbagian, pelaksanaan teknis pemeriksaan, serta pengalaman para pihak selama proses berlangsung. Menurut petugas pemeriksa, proses pemeriksaan berjalan sesuai standar dan didukung dengan koordinasi yang baik, "Proses internalnya *sih* selama ini berjalan baik, ya. Kita udah punya SOP yang jelas, dan koordinasi antarbagian *kayak* pemeriksa, pengawasan, penilaian itu cukup lancar." (P.I, KASUBID Pemeriksa Pajak, 2025)

Namun, tantangan tetap muncul dari sisi waktu dan beban kerja: "Kadang kendalanya itu ya di waktu. Karena jumlah petugasnya terbatas, jadi semua harus *pinter-pinter* bagi tugas. Tapi ya balik lagi, kita saling bantu satu sama lain." (M.R, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025) Prosedur pemeriksaan merujuk pada regulasi seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2019: "Saat ini kami petugas pemeriksa melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan dasar hukum Pergub 115/2015 tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah." (M.R, Petugas Pemeriksa Pajak, 2025) Sementara itu, dari sisi wajib pajak restoran, proses pemeriksaan dinilai cukup transparan dan tidak memberatkan: "Pemeriksaannya cukup lancar. Tim dari Bapenda datang, mereka minta data transaksi, laporan keuangan, sama

bukti setor pajak. Mereka ngecek kecocokan data antara laporan penjualan dengan jumlah pajak yang kami setor." (RESTO 2, Wajib Pajak Restoran, 2025)

Kendala utama yang dirasakan oleh wajib pajak biasanya terkait waktu persiapan dokumen, apalagi bagi usaha yang cukup sibuk : "Karena usaha kami lumayan sibuk, kadang susah ngumpulin dokumen-dokumen itu tepat waktu. Tapi petugasnya juga kooperatif, mereka kasih waktu tambahan dan komunikasinya enak." (RESTO 2, Wajib Pajak Restoran, 2025) Dan "Kendalanya adalah kita membutuhkan waktu dalam mengumpulkan data-data yang diminta petugas, apalagi data tersebut sudah beberapa tahun yang lalu terkadang petugas sudah ganti" (RESTO 1, Wajib Pajak Restoran, 2025)

Pemeriksaan pajak sangat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran: "Yang jelas setelah dilakukan pemeriksaan kami lebih *tau* hak dan kewajiban kami, data-data apa saja yang harus disimpan dan aturan-aturan tentang perpajakan khususnya restoran." (RESTO 1, Wajib Pajak Restoran, 2025)

Saran dari WP restoran untuk kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaporan digitalnya: "mungkin ke depannya bisa lebih disederhanakan lagi proses digitalnya. jadi dokumen bisa langsung diunggah atau ditarik dari sistem. Sama mungkin jadwal pemeriksaan yang lebih fleksibel, supaya nggak tabrakan sama jam sibuk usaha." (RESTO 2, Wajib Pajak Restoran, 2025) dan (RESTO 1, Wajib Pajak Restoran, 2025) menambahkan "kalau bisa ada sosialisasi pelaporan digitanya lebih sering supaya kita bisa siap duluan dan tidak terjadi masalah dan penambahan bagian pemeriksa agar bisa lebih cepat prosesnya"

4.5 Analisis Pajak Restoran setiap tahunnya periode tahun 2015-2019 sebelum dialakukannya pemeriksaan atas wp yang diperiksa tahun 2021-2024

Sebelum dilakukan analisis terhadap efektivitas pemeriksaan pajak restoran pada periode tahun 2021-2024, peneliti terlebih dahulu menggambarkan pola pertumbuhan alami setoran masa (SETMA) pajak restoran. Setoran masa merupakan kewajiban bagi wajib pajak restoran untuk menyetor pajak yang terutang setiap bulannya atas penghasilan dari penjualan makanan dan/atau minuman. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan penerimaan pajak restoran yang umumnya mengalami kenaikan secara alami dari tahun ke tahun, meskipun tanpa adanya kegiatan pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung berdampak pada kenaikan harga makanan dan minuman di restoran. Kenaikan harga tersebut kemudian meningkatkan dasar pengenaan pajak restoran, mengingat pajak restoran dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi atau omzet penjualan.. Berikut ini disajikan data pertumbuhan natural SETMA atas Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun 2021–2024 selama periode sebelum dilakukan pemeriksaan, yaitu tahun 2015–2019.

Tabel 4. 2 Pertumbuhan natural Setoran Masa (SETMA) Pajak Restoran Tahun 2015-2019 (atas wajib pajak yang diperiksa pada tahun 2021-2024)

PERIODE SETMA TAHUN	WP YANG DIPERIKSA 2021	WP YANG DIPERIKSA 2022	WP YANG DIPERIKSA 2023	WP YANG DIPERIKSA 2024	RATA-RATA PERTUMBUHAN
2015-16	11%	27%	25%	25%	22%
2016-17	30%	49%	17%	14%	28%
2017-18	43%	50%	8%	11%	28%
2018-19	18%	25%	18%	18%	20%
RATA-RATA PERTUMBUHAN SETMA 2015-2019					24%

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel, 2025

Pada tabel diatas peneliti mengukur persentase pertumbuhan setma sebelum dilakukan pemeriksaan tahun 2015-2019 atas WP yang diperiksa periode tahun 2021-2024 dengan rincian pada periode tahun 2015-2016 Pertumbuhan rata-rata sebesar 22% menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Tertinggi terjadi pada WP 2022 sebesar 27%, sedangkan terendah pada WP 2021 sebesar 11%. Kenaikan ini terjadi secara alami tanpa kegiatan pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak restoran. Selanjutnya pada periode tahun 2016-2017 Rata-rata pertumbuhan mencapai 28%, dengan lonjakan tertinggi pada WP 2022 sebesar 49%. Meskipun WP 2024 hanya tumbuh 14%, tren keseluruhan tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan pertumbuhan pasar kuliner dan penyesuaian harga. Lalu periode tahun 2017-2018 dengan rata-rata sebesar 28%, tahun ini menunjukkan variasi yang tinggi antar-Wajib Pajak. WP 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan tinggi (43% dan 50%), namun WP 2023 dan 2024 menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 8% dan 11%. Periode berikutnya tahun 2018-2019

Pertumbuhan menurun menjadi 20%, namun cenderung stabil antar WP (rentang 18–25%). Tahun ini menunjukkan tren konsolidasi atau stabilisasi setelah tiga tahun pertumbuhan tinggi, yang masih dapat dianggap sebagai pertumbuhan alami yang sehat. Rata-rata keseluruhan 2015-2019 Berdasarkan data atas seluruh Wajib Pajak yang diperiksa selama 2021–2024, pertumbuhan alami setoran masa mencapai rata-rata 24% per tahun.

4.6 Dasar Pemisahan analisis Pemeriksaan Tahun 2021-2014

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas pemeriksaan pajak restoran dilakukan secara tahunan, yaitu dipisahkan menjadi analisis per tahun untuk periode 2021 hingga 2024. Pemisahan ini tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan berdasarkan pertimbangan metodologis dan teknis yang relevan dengan praktik pemeriksaan pajak di lapangan. Terdapat beberapa alasan utama mengapa analisis pemeriksaan dipisahkan ke dalam subbab per tahun sebagai berikut:

1. Perbedaan Objek Pemeriksaan Tiap Tahun

Pemeriksaan pajak restoran oleh Suku Badan Pendapatan Daerah (Suban Penda) Kota Administrasi Jakarta Barat dilakukan berdasarkan seleksi tahunan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dianggap berisiko atau prioritas. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun 2021 belum tentu diperiksa kembali pada tahun 2022, 2023, atau 2024. Objek pemeriksaan yang tidak sama setiap tahunnya menuntut analisis hasil pemeriksaan dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi pencampuran data yang tidak sebanding.

2. Kebijakan Pemeriksaan Minimal Dua Tahun Sekali

Berdasarkan praktik yang berlaku, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak restoran dilakukan dengan siklus minimal dua tahun sekali. Artinya, satu WP tidak diperiksa setiap tahun secara terus menerus, sehingga hasil pemeriksaan tiap tahun harus dilihat sebagai satu siklus pemeriksaan tersendiri.

3. Penggunaan klasifikasi Efektivitas

Sebagai dasar evaluasi efektivitas pemeriksaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004) dalam (Sari & Saifi, 2021). Klasifikasi ini memberikan pedoman penilaian efektivitas berdasarkan tingkat pencapaian hasil terhadap tujuan, yang dalam konteks penelitian ini diukur melalui persentase peningkatan setoran masa (SETMA) setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk memperjelas dasar pengelompokan efektivitas tersebut, berikut disajikan kembali klasifikasi efektivitas menurut Siagian:

Tabel 4. 3 Klasifikasi Efektivitas Pemeriksaan Pajak Restoran Menurut Siagian

PERSENTASE PENINGKATAN SETMA	KATEGORI EFEKTIVITAS
>100%	SANGAT EFEKTIF
90%-100%	EFEKTIF
80-89%	CUKUP EFEKTIF
70-79%	KURANG EFEKTIF
<69%	TIDAK EFEKTIF

Sumber : Siagian, 2004

4.7 Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak atas setoran masa Wajib Pajak

Restoran di Jakarta Barat Tahun 2021

Dalam sistem perpajakan daerah di DKI Jakarta, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, kafe, rumah makan dan sejenisnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah, Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan administratif yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak. Dalam konteks Pajak Restoran, wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pelaporan dan penyetoran pajak secara berkala berdasarkan omzet penjualan yang dituangkan dalam Laporan Setoran Masa (SETMA).

SETMA merupakan laporan berkala yang disampaikan oleh Wajib Pajak Restoran setiap bulannya, berisi informasi mengenai besaran omzet dari penjualan makanan dan/atau minuman selama satu masa pajak tertentu. Dari jumlah omzet yang dilaporkan dalam SETMA tersebut, pajak restoran sebesar 10% dikenakan dan wajib disetorkan ke kas daerah. Oleh karena itu, akurasi dan konsistensi dalam pelaporan SETMA menjadi hal krusial bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan penerimaan pajak berjalan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki objek pajak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data SETMA yang telah dihimpun oleh Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap objek pajak restoran yang telah dilakukan pemeriksaan selama tahun 2021. Data tersebut dianalisis untuk menilai efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Suban Penda

Jakarta Barat dengan cara membandingkan rata-rata peningkatan nilai setoran masa (SETMA) sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Perbandingan dilakukan terhadap dua periode, yaitu:

1. Periode sebelum pemeriksaan: diambil rata-rata persentase peningkatan setoran masa dari tahun-tahun sebelum pemeriksaan dilakukan, yakni periode 2015–2019 yang ada pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel 4.2.
2. Periode sesudah pemeriksaan: mencakup rata-rata peningkatan nilai SETMA pada tahun-tahun setelah objek dilakukan pemeriksaan, yaitu periode 2020–2022

Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan pemeriksaan dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak restoran, khususnya dalam hal peningkatan pelaporan dan penyetoran pajak yang lebih sesuai dengan omzet riil mereka. Klasifikasi efektivitas pemeriksaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021) yang ada pada tabel 4.3.

Penekanan pada pentingnya SETMA dalam siklus pemungutan pajak restoran juga menandai bahwa sistem *self-assessment* yang dijalankan oleh Wajib Pajak tetap membutuhkan elemen pengawasan langsung dari otoritas pajak daerah. Dalam hal ini, Suban Penda Jakarta Barat memainkan peran penting tidak hanya dalam pengumpulan data dan pelaksanaan pemeriksaan, tetapi juga dalam membangun kesadaran dan kepatuhan fiskal di kalangan pelaku usaha restoran. Hal ini sejalan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan institusi dan tata kelola perpajakan daerah.

Berikut adalah data analisis pemeriksaan pada tahun 2021 dengan cara mengukur peningkatan atau penurunan laporan setoran masa restoran atas objek yang dilakukan pemeriksaan tahun 2021 sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Suban Bapenda DKI Jakarta barat:

Tabel 4. 4 Data Pemeriksaan Pajak Restoran Dki Jakarta Barat 2021

PERIODE SETMA	RATA-RATA PENINGKATAN SETMA (OP YANG DIPERIKSA) %	KRITERIA EFEKTIFITAS
RATA-RATA SETMA SEBELUM PEMERIKSAAN SETIAP TAHUN 2015-2019	24%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2021	98%	EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 Dari keseluruhan periode lima tahun sebelum pemeriksaan (2015-19), rata-rata setoran masa hanya sebesar 24%, persentase tersebut di dapat dari tabel 4.2 yaitu tabel sebelumnya yang menjelaskan mengukur persentase pertumbuhan setma sebelum dilakukan pemeriksaan tahun 2015-2019 atas WP yang diperiksa periode tahun 2021-2024. Secara teori, dalam kondisi normal dan tanpa adanya tindakan fiskal khusus, setoran pajak dari sektor usaha seperti restoran harusnya mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan usaha yang

secara alamiah meningkatkan omzet pada pelaporan setma-nya. Namun untuk memastikan apakah selama ini pelaporan wajib pajak restoran sudah melaporkan setoran masa pajak yang seharusnya maka dilakukan pemeriksaan oleh Bapenda DKI Jakarta Barat pada tahun 2021, dan diketahui terjadi lonjakan yang sangat signifikan dalam rata-rata setoran masa. Pada tahun tersebut, rata-rata setoran masa mencapai angka 98%, persentase tersebut diambil dengan cara membandingkan rata-rata setoran tahun 2022 (setelah pemeriksaan) dengan setoran tahun 2020 (sebelum pemeriksaan) atas WP yang diperiksa tahun 2021 yang hasil persentasenya jauh melampaui rata-rata lima tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor ekonomi atau pertumbuhan usaha, melainkan lebih tepat dikaitkan dengan efek langsung tindakan pemeriksaan pajak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapenda telah memberikan sinyal bahwa aktivitas mereka diawasi dan adanya potensi sanksi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, lonjakan kepatuhan yang terjadi pascapemeriksaan mencerminkan munculnya efek jera serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan fiskal dari para wajib pajak restoran di wilayah Jakarta barat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini, pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2021 terbukti efektif dalam meningkatkan rata-rata setoran masa pajak secara signifikan. Oleh karena itu,

disarankan agar otoritas perpajakan, dalam hal ini bapenda Jakarta Barat, terus melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala dan menyeluruh, terutama pada sektor-sektor usaha yang memiliki potensi pajak besar namun tingkat kepatuhan masih rendah. kebijakan ini diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan serta meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak sebenarnya dan menciptakan perpajakan yang adil dan transparan.

4.8 Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas setoran masa Wajib Pajak

Restoran di Jakarta Barat Tahun 2022

Pada tahun 2022, Suban Bapenda Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah objek pajak restoran. Untuk menilai efektivitas dari kegiatan pemeriksaan tersebut, penulis melakukan analisis dengan membandingkan rata-rata persentase peningkatan nilai SETMA dari wajib pajak yang diperiksa. Metode yang digunakan adalah membandingkan rata-rata peningkatan SETMA tahunan sebelum pemeriksaan (periode 2015–2019) yang ada pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel 4.2 dengan rata-rata peningkatan SETMA setelah pemeriksaan, yaitu pada tahun 2022-2023. Dan Klasifikasi efektivitas pemeriksaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021) yang ada pada tabel 4.3.

Berikut adalah data analisis pemeriksaan pada tahun 2022 dengan cara mengukur peningkatan atau penurunan laporan setoran masa restoran atas objek yang dilakukan pemeriksaan tahun 2022. Data sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah

dilakukan pemeriksaan pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Suban Bapenda DKI Jakarta barat :

Tabel 4. 5 Data Pemeriksaan Pajak Restoran Dki Jakarta Barat 2022

PERIODE SETMA	RATA-RATA PENINGKATAN SETMA (OP YANG DIPERIKSA) %	KRITERIA EFEKTIFITAS
RATA-RATA SETMA SEBELUM PEMERIKSAAN SETIAP TAHUN 2015-2019	24%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2022	114%	EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan Microsoft excel , 2025

Berdasarkan tabel 4.5 data yang analisis dari pemeriksaan tahun 2022, diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata setoran masa sebelum dan sesudah pemeriksaan dilakukan. Adapun periode perbandingan dilakukn pemeriksaan, sedangkan tahun 2022 menjadi tahun pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pajak yang sama. Hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa rata-rata setoran masa pajak sebelum dilakukan pemeriksaan selama periode 2015 hingga 2019 berada pada angka 24%, persentase tersebut di dapat dari tabel 4.2 yaitu tabel sebelumnya yang menjelaskan mengukur persentase pertumbuhan setma sebelum dilakukan pemeriksaan tahun 2015-2019 atas WP yang diperiksa periode tahun 2021-2024. Nilai ini berarti bahwa secara umum wajib pajak restoran hanya menyetorkan sekitar seperempat dari estimasi potensi pajak yang seharusnya yang dibayarkan berdasarkan

aktivitas ekonomi mereka. Angka ini tentu sangat rendah jika dibandingkan dengan besaran pajak restoran yang umumnya dikenakan sebesar 10% dari omzet bruto (dari sisi objek pajak), serta mempertimbangkan tren pertumbuhan sektor konsumsi dan inflasi yang secara alami seharusnya meningkatkan nominal pajak yang dilaporkan setiap tahun.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2022, nilai rata-rata SETMA meningkat tajam menjadi 114%, persentase tersebut diambil dengan cara membandingkan rata-rata setma tahun 2023 (setelah pemeriksaan) dengan setma tahun 2021 (sebelum pemeriksaan) atas WP yang diperiksa tahun 2022. Kenaikan sebesar 90 poin persentase ini mencerminkan adanya koreksi besar-besaran atas pelaporan masa pajak sebelumnya yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Jakarta Barat telah berhasil mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian data, sehingga wajib pajak diminta melakukan koreksi dan penyesuaian kewajiban perpajakannya. Nilai yang melebihi 100% kemungkinan berasal dari akumulasi koreksi atas masa pajak sebelumnya serta adanya pelunasan kekurangan pembayaran yang dilakukan secara serentak setelah dilakukan pemeriksaan. Peningkatan yang drastis ini menjadi indikator nyata efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai alat pengawasan fiskal. Pemeriksaan berfungsi tidak hanya untuk memastikan kepatuhan pada masa berjalan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana korektif terhadap pelanggaran yang telah terjadi pada masa lampau. Pemeriksaan tersebut juga dapat menimbulkan efek psikologis dan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya belum patuh, serta menjadi peringatan bagi

wajib pajak lainnya untuk lebih taat dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak daerah.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak restoran yang dilaksanakan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum pemeriksaan sangat rendah maka dari itu kegiatan pemeriksaan pajak terbukti efektif dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pendapatan asli (PAD) secara substansial.

4.9 Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas setoran masa Wajib Pajak

Restoran di Jakarta Barat Tahun 2023

Dalam penelitian ini, SETMA digunakan sebagai indikator untuk mengukur perubahan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan oleh Suban Penda Jakarta Barat. Untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak restoran yang dilakukan pada tahun 2023, Metode yang digunakan adalah membandingkan rata-rata persentase peningkatan SETMA tahunan sebelum pemeriksaan (periode 2015–2019) yang ada pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel 4.2 dengan rata-rata peningkatan SETMA setelah pemeriksaan, yaitu pada tahun 2023-2024. membandingkan rata-rata peningkatan nilai setma sebelum dan sesudah pemeriksaan dilakukan. Dan Klasifikasi efektivitas pemeriksaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021) yang ada pada tabel 4.3.

Berikut adalah data analisis pemeriksaan pada tahun 2023 dengan cara mengukur peningkatan atau penurunan laporan setoran masa restoran atas objek yang dilakukan pemeriksaan tahun 2023. Data sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah

dilakukan pemeriksaan pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Suban Bapenda DKI Jakarta barat :

Tabel 4. 6 Data Pemeriksaan Pajak Restoran Dki Jakarta Barat 2023

PERIODE SETMA	RATA-RATA PENINGKATAN SETMA (OP YANG DIPERIKSA) %	KRITERIA EFEKTIFITAS
RATA-RATA SETMA SEBELUM PEMERIKSAAN SETIAP TAHUN 2015-2019	24%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2023	38%	TIDAK EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Berdasarkan Hasil analisis pada tabel 4.6 terhadap data pemeriksaan pajak restoran tahun 2023 oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Barat menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tingkat rata-rata setoran masa (SETMA) pasca pemeriksaan dibandingkan dengan periode sebelum dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan data periode 2015–2019, rata-rata setoran masa pajak tahunan berada di angka 24%, persentase tersebut di dapat dari tabel 4.2 yaitu tabel sebelumnya yang menjelaskan mengukur persentase pertumbuhan setma sebelum dilakukan pemeriksaan tahun 2015-2019 atas WP yang diperiksa periode tahun 2021-2024, yang mencerminkan rendahnya tingkat pelaporan atau pembayaran pajak secara akurat oleh pelaku usaha restoran sebelum dilakukan intervensi pemeriksaan.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2023, terjadi lonjakan rata-rata setoran masa menjadi 38%, persentase tersebut diambil dengan cara membandingkan rata-rata setoran tahun 2024 (setelah pemeriksaan) dengan setoran tahun 2022 (sebelum pemeriksaan) atas WP yang diperiksa tahun 2023, atau meningkat dua kali lipat dari periode sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak oleh para wajib pajak. Kecenderungan ini dapat diartikan sebagai bentuk meningkatnya kepatuhan fiskal sebagai respons terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga memberikan efek jera dan mendorong kesadaran wajib pajak untuk lebih transparan dalam menyampaikan laporan usahanya. Dengan demikian, pemeriksaan terbukti menjadi strategi efektif dalam mengungkap potensi pajak tersembunyi, mengurangi praktik penghindaran pajak, serta memperbaiki sistem pelaporan pajak yang sebelumnya tidak optimal. Dengan mempertimbangkan hasil yang positif ini, direkomendasikan agar Bapenda Jakarta Barat terus menintensikan kegiatan pemeriksaan secara berkala, tidak hanya sebagai tindakan korektif tetapi juga preventif dalam rangka membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Pemeriksaan seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang berisiko tinggi dalam pelaporan pajak, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan transparansi, guna mewujudkan sistem perpajakan daerah yang sehat dan berdaya tahan.

4.10 Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas setoran masa Wajib Pajak

Restoran di Jakarta Barat Tahun 2024

Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak restoran pada tahun 2024, penulis melakukan pengolahan data setma dengan pendekatan yang konsisten seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Proses pengolahan data dilakukan dalam dua tahap, yaitu perhitungan rata-rata peningkatan setma sebelum pemeriksaan dan perhitungan rata-rata peningkatan setma setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh Suban Bapenda Jakarta Barat.

Penulis mengumpulkan data historis peningkatan setma dari objek pajak yang diperiksa pada tahun 2024 dengan empat periode sebelum dilakukan pemeriksaan, yaitu rata-rata pengingkatan setma periode 2015-2019 yang ada pada tabel sebelumnya yaitu pada tabel 4.2 dengan setelah dilakukan pemeriksaan rata-rata setma tahun 2024-2025. Dan Klasifikasi efektivitas pemeriksaan pajak restoran dalam penelitian ini, digunakan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021) yang ada pada tabel 4.3.

Berikut adalah data analisis pemeriksaan pada tahun 2024 dengan cara mengukur peningkatan atau penurunan laporan setoran masa restoran atas objek yang dilakukan pemeriksaan tahun 2024. Data sebelum dilakukan pemeriksaan dengan sesudah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Suban penda DKI Jakarta barat :

Tabel 4. 7 Data Pemeriksaan Pajak Restoran Dki Jakarta Barat 2024

PERIODE SETMA	RATA-RATA PENINGKATAN SETMA (OP YANG DIPERIKSA) %	KRITERIA EFEKTIFITAS
RATA-RATA SETMA SEBELUM PEMERIKSAAN SETIAP TAHUN 2015-2019	24%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2024	5%	TIDAK EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Bedasarkan Hasil analisis pada tabel 4.7 terhadap data pemeriksaan pajak restoran tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Barat menunjukkan bahwa rata-rata kenaikan SETMA setelah pemeriksaan tahun 2024 Ketidakefektifan pemeriksaan dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika pada periode 2015–2019 rata-rata peningkatan mencapai 24%, persentase tersebut di dapat dari tabel 4.2 yaitu tabel sebelumnya yang menjelaskan mengukur persentase pertumbuhan setma sebelum dilakukan pemeriksaan tahun 2015-2019 atas WP yang diperiksa periode tahun 2021-2024, maka tahun 2024 hanya tercatat sebesar 5%, persentase tersebut diambil dengan cara membandingkan rata-rata setma tahun 2024 (setelah pemeriksaan) dengan setma tahun 2022 (sebelum pemeriksaan) atas WP yang diperiksa tahun 2023. Persentase tersebut mengalami penurunan efektivitas sekitar 19%.

Fenomena ini menjadi kontradiktif bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2022 dan 2023, yang justru

menunjukkan peningkatan signifikan dalam setoran masa pasca pemeriksaan. Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab dari penurunan ini.

Salah satu kemungkinan penyebab utama adalah ketidakefektifan pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan yang tidak dilakukan secara menyeluruh, atau tidak didasarkan pada analisis risiko yang akurat, dapat menyebabkan tidak terungkapnya potensi pajak tersembunyi. Selain itu, respon dari wajib pajak juga perlu dipertimbangkan. Terdapat kemungkinan bahwa pelaku usaha restoran menjadi lebih defensif atau bahkan melakukan praktik pelaporan yang lebih tertutup pasca pemeriksaan, terutama jika proses pemeriksaan sebelumnya dianggap memberatkan, tidak adil, atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan kebijakan, atau penurunan omzet usaha juga dapat memengaruhi kemampuan dan kesediaan wajib pajak untuk menyetor pajak secara maksimal.

Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan pemeriksaan yang digunakan oleh Bapenda Jakarta Barat. Dibutuhkan pembenahan dari sisi manajemen risiko pemeriksaan, peningkatan kapasitas dan integritas petugas pemeriksa, serta penguatan komunikasi yang transparan dan edukatif kepada para pelaku usaha. Pemeriksaan pajak semestinya tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Sebagai penutup, hasil pada tahun 2024 ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi dan restrategi, agar pemeriksaan yang dilakukan ke depan dapat kembali menghasilkan peningkatan dalam penerimaan pajak, serta membangun kepercayaan dan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

4.11 Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Atas Pelaporan setoran masa

Wajib Pajak Restoran di Jakarta Barat Tahun 2021-24

Laporan Setoran Masa atau yang biasa disebut dengan setma merupakan laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah daerah, yang memuat data tentang besaran omzet atas penjualan makanan dan/atau minuman yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang setiap bulan. Setma menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, di mana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pemeriksaan pajak restoran, efektivitas pemeriksaan dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak dalam melaporkan setoran masa (setma) mengalami peningkatan setelah dilakukan pemeriksaan. Pelaporan setma yang konsisten dan tepat waktu mencerminkan kepatuhan formal dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban administrasi perpajakan.

Untuk mengukur efektivitas pemeriksaan terhadap pelaporan setma tiap tahunnya atas WP yang diperiksa tahun 2021-2014, penulis melakukan pengolahan data dengan cara menghitung seberapa banyak objek pajak (OP) yang diperiksa melakukan pelaporan setma dalam satu tahun pajak (periode Januari sampai

Desember). Karena setoran masa dilakukan setiap bulan, maka setiap objek pajak idealnya menyampaikan 12 laporan setma dalam satu tahun. Penulis kemudian menghitung persentase rata-rata jumlah pelaporan setma dari objek pajak yang diperiksa, lalu membandingkan hasil tersebut dengan klasifikasi ukuran efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021) yang ada pada tabel 4.3.

Efektivitas pemeriksaan pajak merupakan salah satu indikator kinerja penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dari segi kepatuhan formal (pelaporan) maupun kepatuhan material (pembayaran/setoran). dalam konteks pajak restoran di Jakarta barat, efektivitas pemeriksaan pajak dapat dilihat dari sejauh mana peningkatan pelaporan setoran masa (setma) terjadi setelah dilakukan pemeriksaan.

Bedasarkan data rata-rata pelaporan setma per tahun selama periode 2021-2024, terlihat adanya fluktuasi efektivitas pemeriksaan. dengan menggunakan klasifikasi ukuran efektivitas yang dijelaskan pada tabel 4.3, berikut adalah data efektivitas pemeriksaan pajak atas pelaporan setma di Jakarta barat tahun 2021-2024 atas op yang di periksa:

Tabel 4. 8 Data efektivitas pemeriksaan pajak atas pelaporan setma di Jakarta barat tahun 2021-2024

PERIODE SETMA ATAS WP YANG DIPERIKSA TAHUN	RATA-RATA PELAPORAN	KRITERIA EFEKTIVITAS
2021	62%	KURANG EFEKTIF
2022	74%	KURANG EFEKTIF
2023	64%	KURANG EFEKTIF
2024	86%	CUKUP EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Analisis pada tahun 2021 yang terdapat pada tabel 4.7 menunjukkan efektivitas rata-rata pelaporan berada pada angka 62%, persentase tersebut didapatkan dari rata-rata jumlah pelaporan setma tahun 2020 atas wp yang diperiksa tahun 2021 dengan cara menghitung seberapa banyak objek pajak (OP) yang diperiksa melakukan pelaporan setma dalam satu tahun pajak (periode Januari sampai Desember) jumlah yang berdasarkan klasifikasi ukuran efektivitas yang dijelaskan pada tabel 4.3 termasuk dalam kategori "kurang efektif. Angka ini menandakan bahwa dari seluruh objek pajak yang seharusnya melaporkan pajak restoran secara rutin setiap bula, hanya sekitar 62% yang secara konsisten melakukan pelaporan sesuai ketentuan setelah dilakukan pemeriksaan. Capaian yang tergolong rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, tahun 2021 masih menjadi tahun pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, yang secara signifikan berdampak pada operasional banyak restoran. Banyak pelaku usaha restoran belum kembali beroperasi secara normal, sehingga menurunkan potensi pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, dari sisi internal Bapenda Jakarta Barat, pada tahun ini pelaksanaan pemeriksaan masih menghadapi sejumlah kendala teknis, termasuk terbatasnya jumlah personel pemeriksa pajak serta belum optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan belum merata dan tidak memberikan efek jera yang cukup kuat bagi seluruh pelaku usaha restoran. Kesimpulannya, pada tahun 2021, upaya pemeriksaan belum mampu mendorong perubahan signifikan dalam perilaku pelaporan pajak restoran secara menyeluruh.

Pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan dari sisi efektivitas, dengan rata-rata pelaporan pajak restoran pasca pemeriksaan mencapai 74%, yang masih masuk kategori “kurang efektif” namun menunjukkan adanya tren peningkatan sebesar 12 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Sebagian besar wajib pajak mulai menunjukkan respon positif terhadap Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapenda Jakarta Barat. Adapun peningkatan ini mungkin disebabkan oleh pulihnya ekonomi pasca pandemi yang berdampak pada stabilnya operasi bisnis restoran dan adanya peningkatan intensitas pemeriksaan dan perbaikan strategi pemeriksaan yang lebih menasar restoran-restoran dengan riwayat ketidakpatuhan. Selain itu, pada tahun ini mulai diterapkan sistem pengawasan digital secara bertahap, serta dilakukan lebih banyak sosialisasi terhadap penggunaan sistem pencatatan transaksi elektronik. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak secara rutin. Meskipun demikian, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya taat melaporkan setiap bulan, baik karena ketidaktahuan, kurangnya pemahaman regulasi, maupun karena belum adanya sanksi yang cukup menimbulkan efek jera. Ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas meningkat, pemeriksaan masih belum mampu menjangkau seluruh potensi kepatuhan wajib pajak yang diharapkan.

Tahun 2023, terjadi penurunan kembali dalam efektivitas pemeriksaan pajak restoran, dengan angka pelaporan pasca pemeriksaan turun menjadi 64%, sehingga tetap berada dalam kategori “kurang efektif”. Penurunan ini menunjukkan

adanya ketidakkonsistenan dalam dampak pemeriksaan, dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dampak dari pemeriksaan sebelumnya.

penurunan efektivitas ini juga menunjukkan adanya kemungkinan bahwa dampak pemeriksaan belum cukup berkelanjutan. Banyak pelaku usaha restoran yang hanya patuh saat diperiksa, namun kembali lalai setelah tidak diawasi secara langsung. Hal ini juga diperburuk oleh belum meratanya penggunaan alat perekam transaksi dan belum terintegrasinya sistem pengawasan yang seharusnya menjadi alat bantu pemeriksaan. Ini menegaskan bahwa pemeriksaan perlu dilengkapi dengan strategi pengawasan lanjutan yang lebih sistemik, misalnya melalui sistem *e-monitoring*, insentif kepatuhan, serta sanksi administratif yang lebih tegas.

Tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pemeriksaan pajak restoran di Jakarta barat, dengan nilai rata-rata pelaporan mencapai 86%, yang termasuk dalam kategori “cukup efektif” Ini merupakan capaian tertinggi selama periode empat tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan mulai memberikan hasil yang lebih optimal terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Peningkatan ini mencerminkan berbagai perbaikan yang dilakukan Bapenda Jakarta Barat dalam pelaksanaan pemeriksaan. Mulai dari evaluasi sistem pemeriksaan, penyesuaian metode sampling yang lebih akurat terhadap potensi restoran dan integrasi sistem pencatatan online. Selain itu, pembinaan yang lebih aktif, pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha, serta mulai diterapkannya sanksi tegas kepada pelanggar juga turut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaporan.

Meskipun belum mencapai tingkat "efektif" (90–100%) atau "sangat efektif" (>100%), peningkatan ini mengindikasikan adanya perubahan budaya kepatuhan yang mulai tumbuh di kalangan wajib pajak. Namun, tetap perlu diwaspadai bahwa efektivitas ini masih berpotensi turun apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Maka dari itu, keberhasilan tahun 2024 harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat sistem pemeriksaan berbasis teknologi dan strategi pembinaan yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, efektivitas pemeriksaan pajak restoran terhadap pelaporan setoran masa menunjukkan tren yang dinamis selama tahun 2021–2024. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, capaian tahun 2024 memberikan harapan baru terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak di sektor restoran. Diperlukan konsistensi, perbaikan sistem pemeriksaan, penambahan SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi agar efektivitas ini tidak hanya meningkat sesaat, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

4.12 Analisis Proyeksi Rencana dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Berdasarkan

Rkpt Tahun 2021-2024

Tabel 4. 9 Analisis proyeksi rencana dan realisasi pemeriksaan objek pajak berdasarkan rkpt tahun 2021-2024 di Bapenda DKI Jakarta Barat

TAHUN	TARGET PROYEKSI PEMERIKSAAN (OP)	REALISASI PEMERIKSAAN (OP)	PERSENTASE REALISASI PEMERIKSAAN %	KRITERIA EFEKTIFITAS
2021	25	21	84,00%	CUKUP EFEKTIF
2022	60	55	91,675	EFEKTIF
2023	52	44	84,62%	CUKUP EFEKTIF
2024	52	47	90,38%	EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Tabel 4. 10 Analisis proyeksi rencana dan realisasi pemeriksaan objek pajak kurang bayar berdasarkan rkpt tahun 2021-2024 di Bapenda DKI Jakarta Barat

TAHUN	PROYEKSI KURANG BAYAR	REALISASI KURANG BAYAR	PERSENTASE REALISASI KURANG BAYAR %	KRITERIA EFEKTIFITAS
2021	2.048.479.536	1.324.307.826	65%	KURANG EFEKTIF
2022	5.553.787.116	6.850.017.026	123%	SANGAT EFEKTIF
2023	4.560.921.606	6.812.293.600	149%	SANGAT EFEKTIF
2024	5.135.771.000	5.495.799.537	107%	SANGAT EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) merupakan alat perencanaan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, termasuk pajak restoran, yang

memiliki karakteristik kepatuhan khusus karena bergantung pada pelaporan *self-assessment* oleh pelaku usaha. Berdasarkan data RKPT tahun 2021 hingga 2024, Bapenda Jakarta Barat telah menyusun target pemeriksaan dan merealisasikannya secara bertahap, disertai perhitungan potensi pajak yang terungkap melalui nilai pokok kurang bayar dan realisasinya. Penilaian efektivitas juga dilihat dari dua sisi utama, yaitu: persentase realisasi pemeriksaan terhadap target dan persentase realisasi kurang bayar terhadap pokok temuan dan klasifikasi efektivitas menggunakan yang dijelaskan pada tabel 4.3 menurut siagian

Pada tahun 2021, RKPT menetapkan target pemeriksaan sebanyak 25 objek pajak restoran. dari target tersebut, berhasil di realisasikan sebanyak 21 objek dan setara dengan 84% dari target, yang dalam klasifikasi efektivitas termasuk dalam kategori “cukup efektif”. Capaian ini terjadi pada masa transisi pasca pandemi COVID-19, yang memengaruhi mobilitas serta efektivitas tim pemeriksa lapangan. Sementara itu, jumlah pokok kurang bayar yang ditemukan sebesar Rp.2.038.479.536, dengan nilai realisasi sebesar Rp.1.342.307.826. Persentase reealisasi kurang bayar terhadap pokok yang ditemukan hanya mencapai 65%, yang di kategorikan sebagai “kurang efektif”. Rendahnya tingkat realisasi kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya penagihan hasil pemeriksaan, keberatan dari wajib pajak, atau masih lemahnya kesadaran pembayaran setelah ditemukan kurang bayar. Secara umum, tahun ini menjadi titik awal evaluasi terhadap sistem seleksi objek pemeriksaan dan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan. Target pemeriksaan dinaikkan menjadi 60 objek pajak dan berhasil direalisasikan sebanyak 55 objek, yang artinya realisasi mencapai 91,67% yang tergolong "efektif" dari segi temuan, pokok kurang bayar dengan persentase 123% sehingga dikategorikan "sangat efektif". Hal ini bisa disebabkan oleh efek jangka panjang pemeriksaan tahun sebelumnya, denda administrasi, atau penyesuaian setoran masa setelah dilakukan pemeriksaan. Kinerja pemeriksa pada tahun ini tergolong sangat baik, tidak hanya dalam jumlah pemeriksaan, tetapi juga dalam optimalisasi potensi penerimaan pajak dari hasil temuan. Data ini menunjukkan bahwa strategi pemilihan objek pemeriksaan melalui RKPT semakin matang dan presisi.

Pada tahun 2023, jumlah target pemeriksaan tetap tinggi yakni 52 objek pajak dan realisasi tercapai sebanyak 44 objek atau 84,62% kembali masuk kategori "cukup efektif". sementara itu pokok kurang bayar yang ditemukan sejumlah Rp.4.560.921.606 dan realisasi yang berhasil ditagih mencapai Rp.6.812.293.600 dengan tingkat realisasi terhadap pokok sebesar 149,36% masuk dalam kategori "sangat efektif". Artinya, meskipun secara kuantitatif jumlah pemeriksaan tidak mengalami kenaikan signifikan, efektivitas finansial dari pemeriksaan justru meningkat drastis. Ini menunjukkan bahwa pemilihan objek pajak berdasarkan RKPT semakin fokus pada objek dengan potensi risiko kepatuhan tinggi. Kinerja pemeriksaan di tahun ini mencerminkan efektivitas tidak hanya dari segi pelaksanaan, tetapi juga dari keberhasilan proses penagihan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tahun 2024 menunjukkan konsistensi dalam jumlah target, yakni tetap sebanyak 52 objek pajak. Sampai dengan waktu data ini dikumpulkan, realisasi pemeriksaan mencapai 47 objek pajak, atau 90,38%, masuk dalam kategori “efektif.” Nilai realisasi kurang bayar yang berhasil ditagih sebesar Rp5.495.799.537, atau mencapai 107% dari potensi temuan. Persentase ini menandakan bahwa Bapenda Jakarta Barat tidak hanya mampu mendeteksi potensi kekurangan pajak, tetapi juga berhasil menagih melebihi nilai pokok temuan melalui mekanisme koreksi dan denda administratif meskipun Meskipun realisasi jumlah objek pemeriksaan (OP) pada tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai target RKPT, yakni 47 dari 52 objek atau sekitar 90,38%, namun hal tersebut tidak mengurangi efektivitas secara keseluruhan. Justru sebaliknya, realisasi nilai kurang bayar yang berhasil ditagih dari wajib pajak yang telah diperiksa melebihi proyeksi atau target pokok temuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum seluruh objek diperiksa sesuai target, namun kualitas pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih terbukti tepat sasaran dan menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa metode seleksi berbasis risiko yang diterapkan dalam RKPT mulai menunjukkan hasil, di mana objek yang dipilih memiliki potensi temuan yang tinggi dan efektif ditindaklanjuti hingga ke proses penagihan.

Secara keseluruhan, penerapan RKPT Pada pemeriksaan pajak restoran di bapenda Jakarta Barat dari tahun 2021-2024 menunjukan tren yang konsisten dan positif. Jumlah realisasi pemeriksaan cenderung mendekati atau melebihi 84% tiap

tahun, dan efektivitas dari sisi realisasi kurang bayar menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2022. Tahun 2022 sampai 2024 menampilkan lonjakan realisasi kurang bayar yang melampaui pokok temuan, mengindikasikan keberhasilan tidak hanya dalam menemukan ketidakpatuhan, tetapi juga dalam menindaklanjutinya. Hal ini mencerminkan perbaikan kinerja institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penggunaan metode seleksi risiko yang lebih tepat sasaran.

Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi penagihan dan penyempurnaan basis data wajib pajak restoran. Oleh karena itu, RKPT perlu terus ditingkatkan dengan mempertimbangkan analisis risiko berbasis teknologi dan pelibatan aktif wajib pajak dalam pembinaan sebelum pemeriksaan dilakukan.

4.13 Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Jakarta Barat

Kepatuhan wajib pajak merupakan dimensi utama dalam menilai efektifitas suatu pemeriksaan pajak. Dalam konteks perpajakan daerah, khususnya pajak restoran, kepatuhan wajib pajak terdiri atas dua bentuk utama, yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material.

Kepatuhan Formal berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Sedangkan Kepatuhan material mencerminkan perilaku wajib pajak dalam menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, berdasarkan omzet usaha yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, kedua jenis kepatuhan dianalisis berdasarkan data pelaporan dan setoran masa pajak (SETMA) tahun 2021 hingga 2024, untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapenda Jakarta Barat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak.

4.13.1 Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal diukur dari rata-rata pelaporan masa pajak (SETMA) oleh Wajib Pajak restoran setiap tahunnya. Ukuran efektivitas pelaporan ini dianalisis berdasarkan klasifikasi efektivitas menurut Siagian (2004:234) dalam (Sari & Saifi, 2021), Berikut rincian datanya:

Tabel 4. 11 Data efektivitas pemeriksaan pajak atas pelaporan setma di Jakarta barat tahun 2021-2024

PERIODE SETMA	RATA-RATA PELAPORAN	KRITERIA EFEKTIVITAS
2021	62%	KURANG EFEKTIF
2022	74%	KURANG EFEKTIF
2023	64%	KURANG EFEKTIF
2024	86%	CUKUP EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Berdasarkan data dalam Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak restoran di Jakarta Barat pada periode 2021 hingga 2024 mengalami tren peningkatan, meskipun belum mencapai kategori “efektif” secara konsisten. Pada tahun 2021, rata-rata pelaporan masa pajak (SETMA) sebesar 62 persen yang menurut klasifikasi Siagian termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang diperiksa belum secara tertib menyampaikan laporan masa pajaknya setiap bulan sesuai ketentuan. Pada tahun 2022,

terjadi peningkatan pelaporan menjadi 74 persen, yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan administratif, namun masih belum mencapai standar optimal. Pada tahun 2023, pelaporan mengalami penurunan kembali menjadi 64 persen, yang berarti kembali masuk dalam kategori tidak efektif. Penurunan ini menandakan bahwa efek pemeriksaan belum memberikan pengaruh berkelanjutan terhadap perilaku pelaporan wajib pajak. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dalam pelaporan SETMA menjadi 86 persen, yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan mulai memberikan dampak positif terhadap kesadaran pelaporan pajak oleh Wajib Pajak secara lebih tertib.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun, tren jangka panjang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan formal. Namun demikian, pencapaian efektivitas tertinggi baru sampai pada kategori cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembinaan dan pengawasan lanjutan setelah pemeriksaan agar pelaporan masa pajak dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi, yaitu kategori efektif atau bahkan sangat efektif secara berkelanjutan.

4.13.2 Kepatuhan Material

Kepatuhan material dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase peningkatan setoran masa pajak (SETMA) yang dilakukan oleh Wajib Pajak restoran setelah dilakukannya pemeriksaan. Peningkatan ini mencerminkan perilaku kepatuhan substantif atas kewajiban perpajakan sesuai omzet usaha yang sebenarnya. Untuk

menilai apakah peningkatan tersebut sudah mencerminkan pemeriksaan yang efektif, peneliti menggunakan klasifikasi efektivitas berdasarkan Siagian (2004).

Tabel 4. 12 Data rata-rata setma sebelum pemeriksaan tahun 2015-2019 kenaikan setma setelah pemeriksaan 2021,2022,2023 dan 2024

TAHUN	RATA-RATA KENAIKAN SETMA SEBELUM/SETELAH PEMERIKSAAN	KRITERIA EFEKTIVITAS
RATA-RATA SETMA SEBELUM PEMERIKSAAN SETIAP TAHUN 2015-2019	24%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2021	98%	EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2022	114%	SANGAT EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2023	38%	TIDAK EFEKTIF
RATA-RATA SETMA SETELAH PEMERIKSAAN TAHUN 2024	5%	TIDAK EFEKTIF

Sumber : Data diolah penulis menggunakan microsoft Excel , 2025

Tabel 4.12 menyajikan data rata-rata peningkatan setoran masa pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan pada tahun 2021 hingga 2024, yang dibandingkan dengan rerata pertumbuhan alami sebelum pemeriksaan pada periode 2015–2019, yaitu sebesar 24%. Berdasarkan klasifikasi efektivitas, dapat dilihat fluktuasi tingkat efektivitas dari

pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2021, rata-rata kenaikan SETMA setelah pemeriksaan sebesar 98%. Jika dibandingkan dengan rerata pertumbuhan alami 24%, terjadi lonjakan signifikan sebesar 74 poin persentase. Berdasarkan klasifikasi efektivitas menurut Siagian, nilai tersebut berada dalam rentang 90–100% dan dikategorikan sebagai “efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tahun tersebut mampu mendorong perilaku kepatuhan material WP restoran secara signifikan. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022, di mana rata-rata kenaikan mencapai 114%. Angka ini masuk ke dalam kategori “sangat efektif” (>100%) menurut klasifikasi efektivitas Siagian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tahun 2022 sangat berhasil dalam mendorong Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yang lebih sesuai dengan omzet sesungguhnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam. Kenaikan SETMA hanya sebesar 38%, sehingga berdasarkan klasifikasi Siagian, efektivitas pemeriksaan tersebut dikategorikan “tidak efektif” (karena < 69%). Hal ini menunjukkan penurunan kepatuhan material secara signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Situasi menjadi lebih kritis pada tahun 2024, di mana rata-rata kenaikan setoran hanya sebesar 5%. Ini merupakan penurunan paling tajam dalam periode pengamatan, dan menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 dalam mendorong kepatuhan material Wajib Pajak sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan alami 24% (tanpa pemeriksaan), hasil 5% ini menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak berdampak terhadap peningkatan setoran, atau bahkan kurang dari pertumbuhan wajar yang terjadi secara alami.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun pemeriksaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan material dalam jangka pendek (terlihat pada tahun 2021 dan 2022), namun dampaknya tidak konsisten. Penurunan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan material sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti kontinuitas pembinaan, kapasitas pemeriksa, atau perilaku Wajib Pajak yang hanya patuh sesaat setelah pemeriksaan dilakukan.

4.14 Analisis Jumlah Petugas Pemeriksa terhadap Efektivitas Pemeriksaan

Pajak Restoran Periode Tahun Pemeriksaan 2021-2024

Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) merupakan dokumen perencanaan strategis tahunan yang disusun oleh Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai acuan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran. RKPT menjadi instrumen penting yang dirancang berdasarkan hasil analisis terhadap kepatuhan dan potensi penerimaan dari Wajib Pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, penyusunan RKPT tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan berbagai indikator risiko, seperti data pelaporan yang tidak konsisten, nilai setoran pajak yang tidak sesuai dengan omzet usaha, serta hasil evaluasi pemeriksaan periode sebelumnya.

RKPT menetapkan jumlah target pemeriksaan objek pajak yang harus dicapai oleh petugas pemeriksa dalam satu tahun berjalan. Target ini disusun tidak hanya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tetapi juga untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks

penelitian ini, RKPT tahun 2021 hingga 2024 menjadi fokus analisis karena dapat menunjukkan sejauh mana realisasi pemeriksaan mendekati atau bahkan melampaui target yang telah direncanakan, serta bagaimana pemeriksaan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak restoran.

Dengan memahami peran RKPT sebagai fondasi pelaksanaan pemeriksaan, maka evaluasi terhadap capaian realisasi pemeriksaan dan kinerja petugas akan lebih objektif dan berbasis pada rencana kerja yang sudah ditetapkan secara resmi.

Tabel 4. 13 Berikut menyajikan data RKPT dan realisasi pemeriksaan pajak restoran dari tahun 2021 hingga 2024

TAHUN	2021	2022	2023	2024
JUMLAH PETUGAS PEMERIKSA	6	6	7	7
PROYEKSI JUMLAH OP RESTORAN YANG ADA DI RKPT 2021-2024	25	60	52	52
RATA-RATA SETIAP PETUGAS PEMERIKSA MENANGANI KASUS PEMERIKSAAN SETIAP TAHUNNYA	7			

Sumber: Bapenda DKI Jakarta Barat, 2025 (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 1.4 yang menampilkan jumlah petugas pemeriksa pajak pada Suku Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Administrasi Jakarta Barat dari tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa jumlah petugas pemeriksa mengalami peningkatan yang sangat terbatas dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah petugas pemeriksa tercatat sebanyak 6 orang. Baru pada tahun 2023 dan

2024, jumlah tersebut bertambah satu orang menjadi 7 pemeriksa. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah objek pemeriksaan (OP) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), yaitu sebanyak 25 OP pada tahun 2021, 60 OP pada tahun 2022, 52 OP pada tahun 2023, dan 52 OP pada tahun 2024, maka terlihat adanya beban kerja yang cukup tinggi bagi masing-masing petugas pemeriksa. Dengan rata-rata setiap petugas pemeriksa menangani sekitar 7 kasus pemeriksaan per tahun, maka pada tahun 2022 misalnya, 60 OP harus diperiksa oleh 6 orang pemeriksa, yang secara ideal membutuhkan kapasitas 10 pemeriksa agar distribusi kerja tetap rasional ($60 : 6 = 10$ OP per orang). Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja per petugas pada tahun tersebut telah melebihi kapasitas normal, sehingga diperlukan efisiensi kerja dan manajemen waktu yang lebih ketat.

Begitu juga pada tahun 2023 dan 2024, meskipun jumlah pemeriksa meningkat menjadi 7 orang, target OP masih berada di angka 52, yang berarti masing-masing petugas masih harus menangani sekitar 7–8 kasus pemeriksaan. Dengan kompleksitas pemeriksaan objek pajak restoran, yang tidak hanya mengandalkan verifikasi dokumen tetapi juga kunjungan lapangan dan pengujian pelaporan omzet melalui Laporan Setoran Masa (SETMA), maka beban tersebut dapat memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Dampak dari keterbatasan jumlah petugas pemeriksa ini tidak hanya berpotensi menurunkan intensitas dan kedalaman pemeriksaan, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pajak. Hal ini terlihat dalam fluktuasi efektivitas hasil pemeriksaan, baik dari sisi realisasi jumlah pemeriksaan maupun

realisasi temuan kurang bayar, serta peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. Pada beberapa tahun, target realisasi objek pemeriksaan memang tercapai, bahkan melebihi, namun dari sisi kualitas hasil pemeriksaan (seperti efektivitas laporan SETMA atau nilai kurang bayar), belum seluruhnya mencapai klasifikasi “sangat efektif” secara konsisten.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia dalam bentuk jumlah pemeriksa merupakan faktor penting yang turut memengaruhi keberhasilan pemeriksaan pajak restoran di Jakarta Barat. Perlu adanya penambahan jumlah petugas pemeriksa secara proporsional terhadap jumlah objek pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya, agar target pemeriksaan dapat dicapai tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas hasil pemeriksaannya di tambah pemeriksa tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu melaksanakan kegiatan penilaian dan pengawasan terhadap objek pajak secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak restoran, direkomendasikan agar Bapenda DKI Jakarta, khususnya Suku Bapenda Kota Administrasi Jakarta Barat, melakukan penyesuaian formasi tenaga pemeriksa secara periodik sesuai tren pertumbuhan objek pajak restoran. Hal ini menjadi penting mengingat efektivitas pemeriksaan memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pencapaian tujuan fiskal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.